



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Padang, 11 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Padang, 01 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 Maret 2014 di xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx dengan status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu ialah imam desa setempat bernama H.Bahrum, dan wali nikah Pemohon II ialah ayah kandung dari Pemohon II bernama Sulaeman, serta saksi nikah dua

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang masing-masing bernama Kejo dan Samury dengan mahar berupa cincin emas seberat 2,5 gram dibayar tunai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan xxxxx xxx larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa selama pernikahan tersebut xxxxx xxx pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena orang yang dipercayakan untuk mengurus pencatatan perkawinan pada waktu itu lalai, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx dan pengurusan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masambac.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II, (**PEMOHON 2**) yang di laksanakan pada tanggal 12 Maret 2014 di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx;
3. Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Msb



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim menjelaskan perihal permohonan itsbat Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba selama 14 hari mulai tanggal 20 Februari 2020 dan sampai saat ini xxxxx xxx pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Asli surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON 1 (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda P.1;
- Asli surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON 2 (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA, Saksi mengaku sebagai , di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui karena hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan pada tanggal 12 Maret 2014;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah tiri Pemohon II Pemohon II bernama Sulaeman;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat bernama H. Bahrn;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kejo dan Samuny;
- Bahwa saksi mengetahui wali dan saksi nikah beragama Islam, baligh dan berakal serta baik pendengarannya
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas seberat 2,5 gram dibayar tunai yang telah diserahkan secara tunai pada saat itu;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk ... serta untuk kepentingan hukum lainnya;

2. Saksi II, SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA, Saksi

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai ibu kandung Pemohon I, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui karena hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan pada tanggal 12 Maret 2014;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah tiri Pemohon II Pemohon II bernama Sulaeman;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam desa setempat bernama H. Bahrin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kejo dan Samuny;
- Bahwa saksi mengetahui wali dan saksi nikah beragama Islam, baligh dan berakal serta baik pendengarannya
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas seberat 2,5 gram dibayar tunai yang telah diserahkan secara tunai pada saat itu;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Baebunta serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung xxxxx xxx pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materi isinya menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Luwu Utara, olehnya itu keduanya memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya, karena selain itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama juga karena Kabupaten Luwu Utara merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau xxxxx xxxnya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait xxxxx xxxnya orang lain

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus jejaka dan gadis, Pemohon I dan Pemohon II yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui secara jelas orang yang menikahkan para Pemohon dan orang-orang yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi pertama dan saksi kedua juga merupakan saksi nikah pada saat itu;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon mengetahui yang berkedudukan sebagai wali Pemohon II adalah ayah tiri Pemohon II, karena pada ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan atas keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan satu orang saksi atau terhadap keterangan yang hanya bersumber dari keterangan orang lain tanpa mengetahui secara langsung, maka sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" dan "*testimonium de auditu*" Hakim mengesampingkan dengan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan pada tanggal 12 Maret 2014 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama Kejo dan Samuny dengan mahar berupa cincin emas seberat 2,5 gram dibayar tunai;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi nikah adalah laki-laki beragama Islam dan telah aqil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah tiri Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, akan tetapi saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah untuk keperluan kepastian hukum perkawinannya sekaligus untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut para Pemohon sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pengakuan dan identitasnya adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan tersebut dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan rukun nikah sebagaimana Kompilasi Hukum Islam, dapat diketahui seluruh rukun nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah terpenuhi kecuali pada huruf c. *wali nikah*, dimana dalam akad nikah atau ijab kabulnya dilakukan oleh orang lain yang tidak memiliki hubungan nasab atau kekerabatan dengan Pemohon II, karena xxxxx xxx satupun pihak keluarga yang hadir pada saat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang wali nikah dalam perkara aquo, Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: *Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil* (HR. Daruqutniy)

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits tersebut di atas Hakim juga sependapat dengan Kompilasi Hukum Islam yang menjadikan wali nikah sebagai rukun nikah yang dapat mempengaruhi sah tidaknya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam sebagaimana dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam "*Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya*";

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dikenal ada 2 kategori wali nikah, yakni wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim disebutkan dalam Pasal 1 huruf (a) *Wali Nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon*

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam, huruf (b) Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo telah menjadi fakta persidangan bahwa yang bertindak sebagai pelaksana perkawinan bukan wali nasab maupun wali hakim melainkan orang lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan ayah Pemohon II dan tidak pula Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang, maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan akad nikah tersebut tidak dilakukan oleh wali nasab yang berhak dan tidak pula oleh wali hakim;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakili kepada orang lain*", dalam perkara aquo tidak terdapat pula fakta yang menerangkan wali menyerahkan hak perwalian untuk mewakilinya dalam acara akad nikah, sehingga Hakim menilai keberadaan pelaksana akad nikah telah tidak sesuai dengan ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II cacat hukum karena tidak memenuhi rukun pernikahan dalam Islam yakni dilaksanakan tanpa adanya wali atau dengan wali yang tidak sah (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan yang tidak memenuhi rukun nikah sebagaimana perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan/diitsbatkan pernikahannya harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah oleh **Dra. Noor Aini** sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Drs. Muh. Amin** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Drs. Muh. Amin

Dra. Noor Aini

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Msb



Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)